



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB/01.15/II/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : ROMI SAPUTRA

No.KTP/SIM/Paspor : 1171030712780011

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu,  
Kabupaten Aceh Timur

Tempat, Tanggal Lahir : Bireun, 07-12-1978

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan Laporan bertanggal 25 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB/01.15/II/2019 pada tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

**MELAPORKAN**

Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Partai Golkar Dapil V, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 saya Mengetahui H.Usman Wahab S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu ketika duduk di salah satu warung kopi di Kecamatan Indra Makmu, menyatakan bahwa beliau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRK Aceh Timur dari partai golkar Dapil 5 Nomor Urut 1.
- b. Bahwa benar H.Usman Wahab S.Sos.I terdaftar sebagai calon anggota DPRK Aceh Timur dari partai Golkar nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Aceh Timur 5 (Indra makmu, Julok, Nurussalam, Darul Falah, dan Darul Aman) dengan keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 september 2018.
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor. 08/141/PMG/M/DEF/2015 tentang pemberhentian pejabat Imum Mukim/pengangkatan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu yang ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Mei 2015. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan daftar pembayaran Penghasilan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur ternyata sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I masih menerima honorium untuk bulan September tahun anggaran 2018
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU Nomor 7 tahun 2017. tentang Pemilu Menyebutkan: Bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- f. Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat 1 huruf M UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD,

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- g. Bahwa terlapor (H. Usman Wahab, S.Sos.I) adalah caleg dari partai GOLKAR no urut 1 dapil 5 Aceh Timur, seharusnya sebelum beliau mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif terlapor terlebih dahulu harus membuat surat pengunduran diri sebagai Imum Mukim sesuai UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 pasal 13 Ayat 5 mengatakan bahwa Honorarium bagi Sekretaris Mukim, Pimpinan dan Staf dalam Struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK Aceh Timur. Sehingga ini menjelaskan Mukim menerima gaji yang bersumber dari APBK/keuangan Pemerintah.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdaftar terlapor H.Usman Wahab, S.Sos.I pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 dari partai Golongan Karya nomor urut 1 Dapil 5 Aceh Timur dapat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU Nomor 7 tahun 2017, dan pasal 240 ayat 1 huruf M UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

#### **Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor H.Usman Wahab, S.Sos.I sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Partai Golkar no urut 1 dapil 5 Aceh Timur pada tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KIP kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan di bacakan;

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

## 2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Lapornya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

|    |            |                                                                                                                                                            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bukti P- 1 | Fotocopy KTP atas nama H. Usman Wahab, S.Sos.I (terlapor)                                                                                                  |
| 2. | Bukti P- 2 | Foto copy SK Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu                                                                                                  |
| 3. | Bukti P- 3 | Foto copy SK serta lampiran tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada pemilu tahun 2019.                                 |
| 4. | Bukti P- 4 | Foto copy daftar pembayaran Penghasilan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur bulan September 2018 An. H. Usman Wahab, S.Sos.I |
| 5. | Bukti P- 5 | Foto copy Daftar Hadir Sosialisasi dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2019                                                                                   |

## 3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Lapornya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a) Saksi I: **Sdr. Irawadi**, di bawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
2. Bahwa saksi mengetahui dan Mengenal Sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan
3. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I telah ditetapkan sebagai Caleg pada DCT yang di putuskan oleh KIP Aceh Timur ketika melihat sepanduk yang ada dan memastikan dalam DCT yang di Tempelkan di Kecamatan Indra Makmu.

b) Saksi II: **Sdr. Muhammad Andahya**, dibawah sumpah menerangkan

1. Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan

bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.

2. Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 melihat spanduk dan bercerita bersama Saksi I Sdr.Irawadi dan memastikan di daftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Indra Makmu terdapat nama dan foto Sdr. H.Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) dari Partai Golkar no urut 1 dapil 5 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu.

#### **4. Uraian Jawaban Terlapor**

Bahwa Terlapor pada hari Senin, Tanggal 28 Februari 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa sebelum ke pokok jawaban, Pelapor sebelumnya mempertanyakan kepentingan hukum pelapor yang berdomisili di Kecamatan Julok untuk melaporkan Terlapor, padahal tidak ada kerugian baik materil maupun inmateril bagi Pelapor akibat dari Status terlapor sebagai Mukim Aktif;
3. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan dugaan terlapor saat ini masih aktif sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, yang diduga pelapor sebagai dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu;
4. Bahwa pelapor tidak Memahami isi dari keseluruhan pasal 240 ayat 1 huruf M UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebabkan dalam pasal tersebut tidak ada disebutkan Imum Mukim harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri menjadi Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk pemilu 2019;
5. Bahwa Terlapor sebagai Calon juga tidak pernah mendapat informasi atau perintah dari pengurus partai GOLKAR Kabupaten Aceh Timur Untuk mengundurkan diri atau melampirkan tembusan surat pengunduran diri sebagai Imum Mukim Pada saat

menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Calon anggota DPRK Aceh Timur ketika akan di daftarkan Ke KIP Aceh Timur Pada saat pendaftaran Calon Anggota DPRD kabupaten Aceh Timur Pemilu tahun 2019;

6. Bahwa Terlapor memang mengakui berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur no. 08/141/PMG/M/DEF/2015 tentang pemberhentian pejabat Imum Mukim/pengangkatan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Banda Alam yang ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Mei 2015. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.
7. Bahwa terlapor mengakui masih menerima gaji untuk bulan September tahun anggaran 2018 yang diterima Langsung.
8. Bahwa terlapor pada saat mendaftar sebagai caleg pada tanggal 17 mei dan masa perbaikan DCT tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 tidak melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf A angka 6 PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan dilengkapi/dibuktikan dengan Surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan ke instansi yang berwenang, bukti tanda terima, dan surat yang bersangkutan masih dalam proses. Hal itu di karenakan karena Terlapor tidak tahu bahwa persyaratan tersebut harus di serah kan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pemilu 2019 di sebabkan karena pihak pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Aceh Timur pada saat itu juga tidak memberitahukan perihal persyaratan tersebut.

**Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)**

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Terlapor mengucapkan Terima kasih.

#### **5. Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bukti T- 1 | Screen Shoot Pasal 240 ayat 1 huruf K UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ; |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### **6. Keterangan Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait adalah sdr.Zainal Abidin SE, Faisal, S.Pd, Nurmi, Sofyan, dan Eni Yuliana, S.Pd berturut-turut sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur serta Syahrizal, sebagai Kasubbag hukum KIP Aceh Timur memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa semua persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur termasuk surat pengunduran diri harus diserahkan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, Karena KIP Aceh Timur berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018;
2. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan pihak terkait tidak mendapatkan dokumen yang menerangkan tentang jabatan pelapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu yang diserahkan partai politik;
3. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan pihak terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri terlapor dari jabatan terlapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu, sebagaimana dapat dibuktikan dalam formulir BB1 DPRD Kabupaten/Kota-surat pernyataan bakal calon DPRK dalam pemilihan umum tahun 2019;

## **7. Kesimpulan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait**

- a) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengikuti proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi: 002/LP/PL/ADM/KAB.01.15/II/2019 di ruang sidang Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, yang sudah dilaksanakan 4 (empat) kali sidang yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pembacaan Laporan, sidang pembacaan jawaban dan sidang pembuktian serta memperhatikan jalannya proses persidangan, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi maka dengan ini pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan kesimpulan bahwa Laporan pelanggaran administrasi pemilu diterima dan ditindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan;
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan sidang pembacaan Laporan, pada tanggal 28 Februari 2019 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan sidang pembacaan jawaban dari terlapor dan pada tanggal 01 Maret 2019 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah melaksanakan sidang pembuktian yang dihadiri oleh pelapor, Terlapor, saksi-saksi;
3. Bahwa yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam laporan ini adalah Sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I Calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dapil V Partai Golkar nomor urut 1;
4. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor. 08/141/PMG/M/DEF/2015 tentang pemberhentian pejabat Imum Mukim/pengangkatan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu yang ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Mei 2015. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.

5. Bahwa Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 pasal 13 Ayat 5 mengatakan bahwa Honorarium bagi Sekretaris Mukim, Pimpinan dan Staf dalam Struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK Aceh Timur. Sehingga ini menjelaskan Mukim menerima gaji yang bersumber dari APBK/keuangan Pemerintah.
6. Bahwa di duga Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) telah melanggar Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan: bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo. Peraturan Komisi pemilihan Umum RI No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota dewan perwakilan Rakyat,Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) huruf N yang menyatakan” bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris, Dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo. Keputusan Komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan pendaftaran daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Demikian kesimpulan ini diajukan dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten aceh timur dapat memutuskan secara adil

- b) Bahwa terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa pelapor tidak memahami isi dari keseluruhan pasal 240 ayat 1 huruf M UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebabkan dalam pasal tersebut tidak ada disebutkan imum Mukim harus mengundurkan Diri apabila mencalonkan diri menjadi Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk pemilu 2019;
3. Bahwa Terlapor sebagai Calon juga tidak pernah mendapat informasi atau perintah dari pengurus partai GOLKAR Kabupaten Aceh Timur Untuk mengundurkan diri atau melampirkan tembusan surat pengunduran diri sebagai Imum Mukim Pada saat menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Calon anggota DPRK Aceh Timur ketika akan di daftarkan Ke KIP Aceh Timur Pada saat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Pemilu tahun 2019;
4. Bahwa Terlapor memang mengakui berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur no. 08/141/PMG/M/DEF/2015 tentang pemberhentian pejabat Imum Mukim/pengangkatan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Banda Alam yang ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Mei 2015. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. H. Usman Wahab, S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.
5. Bahwa terlapor mengakui masih aktif sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan masih menerima gaji untuk bulan September tahun anggaran 2018 yang diterima Langsung.
6. Bahwa terlapor pada saat mendaftar sebagai caleg pada tanggal 17 mei dan masa perbaikan DCT tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 tidak melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf A angka 6 PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan dilengkapi/dibuktikan dengan: Surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan ke instansi yang berwenang, bukti tanda

terima, dan surat yang bersangkutan masih dalam proses. Hal itu dikarenakan karena Terlapor tidak tahu bahwa persyaratan tersebut harus di serah kan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pemilu 2019 di sebabkan karena pihak pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Aceh Timur pada saat itu juga tidak memberitahukan perihal persyaratan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini diajukan, atas pertimbangannya Terlapor mengucapkan Terima kasih.

c) Bahwa pihak terkait (KIP Kabupaten Aceh Timur) telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur Telah Melaksanakan Tugas, kewarganegaraan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait Tidak Mendapatkan Dokumen yang menerangkan tentang jabatan Terlapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu yang diserahkan Partai Politik.
3. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri Terlapor dari jabatan terlapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu, sebagaimana dapat dibuktikan dalam formulir BB1 DPRD kabupaten/Kota- Surat pernyataan Bakal Calon DPRK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-kpt/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, pada saat ditetapkan tanggal 20 september 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Momor 31 Tahun 2018, dimana pada saat pelaksanaannya tidak ada masukan, keberatan ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, Partai Politik dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.
5. Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, hanya dimungkinkan dilakukan perubahan apabila terdapat calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan Hukum tetap, sesuai pasal 35 ayat 1 peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018

6. Bahwa demi terwujudnya prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada pimpinan majelis Persidangan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 002/PL/PL/ADM/KAB/01.15/II/2019 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur khususnya dalam Hal ini Terlapor, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

### **a) Tentang fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:**

1. Bahwa pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili Laporan ini;
2. Bahwa pelapor menerangkan secara jelas, terang dan nyata baik itu dalam pokok Laporan maupun dalam pembuktian, itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan pelapor;
3. Bahwa pelapor telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu Saksi I Sdr.Irawadi Saksi II Sdr.Muhammad Andahya, yang semuanya adalah warga Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
4. Bahwa Sdr.Irawadi adalah Saksi 1 (satu) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr. Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
  - b. Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan
  - c. Bahwa Saksi mengetahui Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I telah ditetapkan sebagai Caleg pada DCT yang di putuskan oleh KIP Aceh Timur ketika melihat sepanduk yang ada dan memastikan dalam DCT yang di tempelkan di Kecamatan Indra Makmu
5. Bahwa Sdr. Muhammad Andahya adalah Saksi II (dua) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
- a. Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdr. Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
  - b. Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 melihat spanduk dan bercerita bersama Saksi I Sdr.Irawadi dan memastikan didaftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Indra Makmu terdapat nama dan foto Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I (Terlapor) dari Partai Golkar no urut 1 dapil 5 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu;
6. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan pelapor tersebut sangat jelas bahwa saksi-saksi menyatakan Sdr. Usman Wahab, S.Sos.I masih berstatus sebagai Imum Mukim Aktif di Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
7. Bahwa dalam sidang pembuktian yang dilaksanakan, terlapor tidak menghadirkan saksi;

8. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan proses pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan;
9. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor masih aktif sebagai Imum Mukim Indra Makmu kecamatan Indra Makmu dan masih menerima honor;
10. Bahwa Terlapor memang mengakui bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 08/141/PMG/M/DEF/2015 tentang pemberhentian pejabat Imum Mukim/pengangkatan Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu yang ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Mei 2015. Bupati Aceh Timur telah mengangkat Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I sebagai Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur Telah Melaksanakan Tugas, kewarganegaraan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait Tidak Mendapatkan Dokumen yang menerangkan tentang jabatan Terlapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu yang diserahkan Partai Politik.
13. Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, Pihak Terkait tidak mendapatkan dokumen pengunduran diri Terlapor dari jabatan terlapor sebagai Imum Mukim Indra Makmu, sebagaimana dapat dibuktikan dalam

formulir BB1 DPRD kabupaten/Kota- Surat pernyataan Bakal Calon DPRK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

14. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-kpt/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, pada saat ditetapkan tanggal 20 september 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Momor 31 Tahun 2018, dimana pada saat pelaksanaannya tidak ada masukan, keberatan ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, Partai politik dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.
15. Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, hanya dimungkinkan dilakukan perubahan apabila terdapat calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan Hukum tetap, sesuai pasal 35 ayat 1 peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018
16. Bahwa demi terwujudnya prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada pimpinan majelis Persidangan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 002/PL/PL/ADM/KAB/01.15/II/2019 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur Khususnya dalam Hal ini Terlapor, telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**b). Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

1. Bahwa Honorarium bagi Sekretaris Mukim, Pimpinan dan Staf dalam Struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK Aceh Timur dan Imum Mukim termasuk jabatan sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 240 ayat 1 huruf M Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.”

2. Bahwa pembentukan tentang pemerintahan mukim berdasarkan pada ketentuan Qanun no 11 tahun 2012
3. Bahwa pasal 1 ayat (11) dan ayat (19) Qanun Aceh Timur nomor 11 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim menjelaskan

Ayat (11): Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Ayat (19): Imum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim

4. Bahwa Berdasarkan pasal 13 Ayat 5 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Honorarium bagi Sekretaris Mukim, Pimpinan dan Staf dalam Struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK Aceh Timur. Sehingga ini menjelaskan Mukim menerima gaji yang bersumber dari APBK/keuangan Negara
5. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten diwajibkan mengundurkan diri dari pejabat Negara yang keuangannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf a undang-undang no 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum yaitu:

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara”
6. Bahwa pasal 8 ayat (3) peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur:

“Surat pernyataan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengajuan diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang” serta pasal 27 ayat (6) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur” jika surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum

penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 6) diatas terlapor wajib menyampaikan kepada KIP aceh timur surat pernyataan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Apabila surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;

**B. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh timur berkesimpulan sebagai berikut:**

- 1) Bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu
- 2). Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memandang bahwa mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan *“setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.* Di samping itu ketentuan

Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*

- 3). Bahwa Imum Mukim sebagaimana yang disebutkan dalam qanun Aceh Timur nomor 11 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim adalah kepala pemerintahan mukim yang sumber penghasilannya berasal dari keuangan negara dan termasuk jabatan sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 240 ayat 1 huruf M Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu
- 4). Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten diwajibkan mengundurkan diri dari pejabat negara yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5). Pasal 13 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim yang berbunyi Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK.
- 6). Bahwa panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga menilai bahwa Sdr.H. Usman Wahab, S.Sos.I (terlapor) tidak mengikuti semua proses Pencalonan dan tidak memenuhi beberapa persyaratan pada masa pengajuan berkas pencalonan maupun pada masa perbaikan berkas pencalonan.
- 7). Bahwa KIP Aceh Timur tidak mengetahui dan tidak mendapatkan masukan ataupun tanggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sdr.Usman Wahab, S.Sos.I adalah Imum Mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
- 8). Bahwa Sdr.Usman Wahab, S.Sos.I masih menerima gaji selaku Imum Mukim sebagai tunjangan Penghasilan untuk dirinya atas dasar jabatan sebagai Imum Mukim tersebut yang bersumber dari keuangan negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya
2. Menyatakan terlapor Sdr. Usman Wahab, S.Sos.I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
3. Menyatakan terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh timur pada pemilu tahun 2019
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan pemilu 2019
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1). Maimun, 2). Iskandar Agani, 3). Muhammad Jafar, 4). Musliadi, 5). Saifullah, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari kamis, tanggal empat Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Ketua



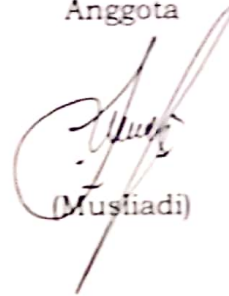
(Iskandar Agani)

Anggota



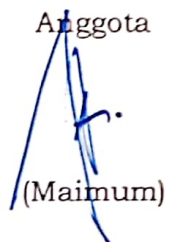
(Muhammad Jafar)

Anggota



(Musliadi)

Anggota



(Maimum)

Anggota



(Saifullah).

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Munir)